



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1012/Pdt.G/2015/PA.Cms.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Ratih Puji Hastiandar, S.Pt binti Iskandar Roffendi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bumh, tempat kediaman di Jalan Siliwangi BLK No 19 RT 003 RW 003 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sekarang berdomisili di Dusun Kota RT 014 RW 001 Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Raya Pamarican No.32 Dusun Angsana Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2015, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 04 Maret 2015 tanggal 11 Maret 2015, sebagai Penggugat;

melawan

Rd. Andi Kustiandy, SH bin Rd. Il Kuswa K, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Siliwangi BLK No 19 RT 003 RW 003 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya itu tanggal 04 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 11 Maret 2015 dengan Nomor : 1012/Pdt.G/2015/PA.Cms., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/17/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Penggugat lalu pindah rumah dan terakhir tinggal serta berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Randra Kustiandar, umur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat masalah nafkah khususnya nafkah wajib (ekonomi);
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi sebanyak 4 kali diantaranya pertengkaran pertama terjadi pada bulan Nopember 2014, pertengkaran kedua pada bulan Desember 2014 dan pertengkaran ketiga pada bulan Januari 2014;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak menerima dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat dan dirasa oleh Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan;
6. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat sekarang tinggal di Dusun Kota RT. 014 RW. 001 Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dan Tergugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Siliwangi Blk No. 19 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan : Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat masalah nafkah khususnya nafkah wajib (ekonomi);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Rd. ANDI KUSTIANDY, SH Bin Rd. II KUSWA. K**) terhadap Penggugat (**RATIH PUJI HASTIANDAR, S.PT Binti ISKANDAR ROFFENDI**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana relas panggilan, kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersatu membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat akan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat akan rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah berhasil dinasihati oleh Majelis Hakim dan dengan kesadarannya sendiri akan mencabut kembali gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1012/Pdt.G/2015/PA.Cms., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 06 Mei 2015, selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal tanggal 06 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah. Oleh Drs. Ajiji Rohim, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Mujib A.Y, M.H.

Drs. Ajiji Rohim, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	<u>Rp.591.000,-</u>